



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 196 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Dewan Pimpinan Partai Nasional Indonesia tanggal 13 April 1961 No. 329/Pol/024/61, tentang usul penggantian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong dari golongan Partai Nasional Indonesia ;
- Menimbang : bahwa tidak berkeberatan untuk menjetudjui usul Dewan Pimpinan Partai Nasional Indonesia tersebut diatas ;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden No. 4 tahun 1959 jo. Keputusan kami tanggal 24 Djuni 1960 No. 156 ;
2. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 8 Pebruari 1961 No. 80/M ;
3. Undang-undang No. 10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Mei 1961 mengangkat Sdr. MASRIPAIE sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong dari golongan Partai Nasional Indonesia untuk menggantikan Nj. SUPENI.

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
2. Dewan Pengawasan Keuangan di Bogor,
3. Kabinet Menteri Pertama,
4. Sekretariat D.P.D.-G.R.,
5. Sekretariat M.P.R.S.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 8 Mei 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.